

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh

Trisaparini

4518013070



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Trisaputri
Stambuk : 4518011070
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Telaah Disetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Helminawati, A.S.E., M.Si

Pembimbing II

Rina Fajarina Laming, S.E., M.Si, Ak., CA

Mengetahui dan Menyetujui

Sebagai Salah Satu Syarat Menempuh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

Dr. H. Arifuddin Mang, S.E., M.Si, S.H., M.H

Ketua Program Studi

Akuntansi

Dr. Firman Menna, S.E., M.Si, Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trisaparini

Nim : 4518013070

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, September 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



Trisaparini

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh :

TRISAPARINI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

TRISAPARINI.2020.Skripsi.Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Dr. Hj. Herminawati A, SE.,M.Si dan Ripa Fajarina Laming, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Objek penelitian adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu Deskriptif Komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari segi pengakuan, pengukuran dan penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07.

Kata Kunci :Aset Tetap, PSAP 07

**THE ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSET TO
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION OF SOUTH SULAWESI**

By:

TRISAPARINI

Department of Accounting Faculty of Economics

Bosowa University

ABSTRACT

TRISAPARINI. 2020. Thesis. The Analysis of Fixed Asset of Accounting Treatment to Department of Transportation of South Sulawesi advised by Dr. Hj. Herminawati A, SE., M.Si. and Ripa Fajarina Laming, SE., M.Si., Ak., CA.

This research aims to know and to analyze the accounting treatment of fixed assets to the Department of Transportation of South Sulawesi and find out and analyze the compatibility between the accounting treatment of fixed assets to Department of Transportation of South Sulawesi and the Government Accounting Standard.

The object of the research was the Department of Transportation of South Sulawesi. The method used to analyze the data was descriptive-comparative method.

The result of the study shows that the accounting treatment of fixed asset to Department of Transportation of South Sulawesi based on the acknowledgement, measurement and valuation, expenditure after earning, diminution and revelation of fixed asset is compatible to the Government Accounting Standard No. 07.

Keywords: *Fixed Asset, PSAP No.07*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa.

Penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai.

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati A, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar dan juga selaku Dosen Pembimbing I penulis.

4. Bapak Dr. Firman Menne , SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar
5. Ibu Ripa Fajarina Laming , SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta staff Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas pelayanan yang baik yang penulis terima selama dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Arafah, ST.,M.T Selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan beserta staffnya, atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESEAHAN	i
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian.....	6
II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 Pengertian Perlakuan Akuntansi	7
2.1.2 Pengertian Akuntansi	7
2.1.3 Pengertian Aset Tetap	8
2.1.4 Klasifikasi Aset Tetap	9
2.1.5 Pengakuan Aset Tetap.....	16
2.1.6 Pengukuran Aset Tetap	17
2.1.7 Penilaian Awal Aset Tetap.....	18

2.1.8	Komponen Biaya Aset Tetap	19
2.1.9	Aset Donasi	21
2.1.10	Pengeluaran Setelah Perolehan	22
2.1.11	Pertukaran Aset	22
2.1.12	Penyusutan Aset Tetap	24
2.1.13	Aset Bersejarah	27
2.1.14	Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap	29
2.1.15	Pengungkapan Aset Tetap	31
2.2	Kerangka Pikir	33
2.3	Hipotesis	34
III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.2	Metode Pengumpulan Data	35
3.3	Jenis dan Sumber Data	35
3.4	Metode Analisis	36
3.5	Definisi Operasional	36
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1	Gambaran Umum Dinas Perhubungan	38
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	38
4.1.2	Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	39
4.1.3	Bidang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	41
4.1.4	Struktur Organisasi.....	47


4.2 Perbandingan Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	48
4.3 Sistem Akuntansi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	52
4.4 Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	53
4.5 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No.07	54
V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Jumlah Aset Tetap Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	3
Tabel 4.1 Rekapitulasi Barang Ke Neraca Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018	50
Tabel 4.2 Rekapitulasi Barang Ke Neraca Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	51
Tabel 4.3 Pengakuan Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PSAP No.07.....	54
Tabel 4.4 Pengukuran Dan Penilaian Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PSAP No.07.....	56
Tabel 4.5 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PSAP No.07.....	57
Tabel 4.6 Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PSAP No.07.....	58
Tabel 4.7 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PSAP No.07.....	59
Tabel 4.8 Pengungkapan Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PSAP No.07.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Berlakng

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang mengurus tanggungjawab kepentingan publik, Salah satunya adalah bertanggungjawab dalam mengelola dana publik. Pemerintah wajib untuk memberikan pertanggungjawaban (dalam hal ini akuntabilitas publik) kepada masyarakat secara menyeluruh. Awal perkembangan akuntabilitas publik dapat dilihat dari munculnya suatu *New Public Management (NPM)* dimana banyaknya kritikan dan permintaan mengenai akuntabilitas publik yang diarahkan kepada suatu organisasi sektor publik untuk melaksanakan suatu perubahan pada manajemen. Pemerintah mempunyai suatu fungsi, yaitu mengumpulkan, mengatur dan membelanjakan uang masyarakat yang sangat besar jumlahnya. Apabila pemerintah tidak bijak dalam membelanjakan uang tersebut, maka dianggap sebagai sebuah kebocoran besar dan berdampak pada ekonomi secara luas. Pemerintah merupakan pihak yang dipercaya masyarakat, dalam mengelola kekayaan ekonomi yang dimiliki negara. Masyarakat berhak untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang khusus tersendiri dalam akuntansi. Tetapi, ada yang berpendapat bahwa akuntansi pemerintahan termasuk dalam bidang akuntansi non profit, walaupun akuntansi pemerintah bukan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba, namun dalam kesehariannya, pemerintah melakukan transaksi pengeluaran dan penerimaan

pendapatan. Dalam hal ini, pemerintah juga membutuhkan akuntansi untuk mendapatkan informasi keuangan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Pemerintah memiliki rencana untuk mewujudkan tata pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki informasi yang efisien atas pengelolaan aset dan sumber keuangan yang dapat menunjang transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaannya.

Pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, tidak terlepas dari peranan aset tetap. Aset yang dimiliki pemerintah akan sangat menunjang dalam menciptakan efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tata kelola, pemerintah sangat membutuhkan aset tetap berupa gedung, serta tanah yang akan digunakan sebagai tempat dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Demikian juga aset tetap lainnya seperti ; peralatan untuk beroperasi dilapangan yang meliputi : inventaris kantor, kendaraan, dan mesin-mesin kantor, yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang memuat tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP No. 07). PSAP No. 07 dapat memberikan arahan bagi pemerintah untuk melaksanakan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dilihat berdasarkan peristiwa yang terjadi. Seperti pada saat perolehan aset tetap pertama kali, perbaikan dan pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset secara hibah/donasi, dan juga penyusutan pada aset tetap tersebut.

Laporan keuangan yang terkhusus didalam laporan neraca, yang terdapat aset tetap sangat dibutuhkan oleh suatu pemerintahan salah satunya, yaitu pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan karena dapat mempermudah dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Neraca dapat memberikan gambaran posisi atau letak keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi kewajiban, ekuitas, dan aset pada saat tertentu. Maka dari itu, masalah mengenai perlakuan aset tetap dibutuhkan perencanaan yang baik, mulai pada saat aset tetap tersebut di peroleh sampai dengan aset tetap tersebut diberhentikan. Aset tetap jika di sajikan dalam laporan keuangan secara wajar dan benar, maka akan sangat membantu sebuah lembaga pemerintahan dalam menyajikan informasi keuangan yang bisa dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bergerak pada bidang perhubungan, khususnya pada jalur transportasi. Adapun salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi. Berikut adalah tabel jumlah aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2019.

Tabel 1.1
Jumlah Aset Tetap
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Aset	2018	2019
1	Tanah	Rp. 151,516,957,000	Rp. 152,481,356,000
2	Peralatan Dan Mesin	Rp. 37,705,280,000	Rp. 37,935,620,000
3	Gedung Dan Bangunan	Rp. 101,316,850,000	Rp. 101,529,650,000

4	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	Rp. 50,865,165,000	Rp. 50,880, 104,000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 3,080,291,000	Rp. 3.080,291,000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 7,986,746,000	Rp. 7,986,746,000
	Total	Rp. 352,471,293,000	Rp. 353,893,767,000

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat suatu penambahan aset tetap dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp. 1,422,474,000. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tentunya memiliki aset tetap yang dapat membantu dalam kegiatan operasional seharinya. Adapun tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar, yaitu melaksanakan perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang jalur transportasi khususnya pada perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuan dari pengadaan aset tetap adalah untuk mendukung operasional itu sendiri, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka proses pengadaan dan cara perolehannya pun tetap harus diperhitungkan dengan baik, tepat, dan benar. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi aset tetap sangat diperlukan dalam hal pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan terhadap masing-masing aset tetap tersebut sangat perlu untuk diperhatikan karena dapat memperlihatkan kewajaran terhadap pencatatan akuntansi. Aset tetap yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan

juga konstruksi dalam pengerjaan. Dalam pengoperasiannya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan juga akan mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang juga telah dianggarkan sebelumnya. Agar sesuai dengan prinsip akuntansi, maka harus dapat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) mengenai akuntansi aset tetap.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul : “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah : “ Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 ? ”.

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama dalam hal perlakuan akuntansi aset tetap
2. Bahan masukan bagi pemerintahan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan PSAP No.07
3. Sumber informasi kepada peneliti yang ingin meneliti dan memperluas keilmuannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:25) “perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi. Untuk memperlakukan kejadian tersebut, ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.”

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang menyajikan dan menganalisis informasi dari perusahaan kepada pengguna melalui 3 (tiga) aktivitas yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan. Adapun Pengertian akuntansi menurut para ahli yaitu :

Menurut Harnanto (2019:2) “akuntansi merupakan serangkaian kegiatan, termasuk pendokumentasian pengukuran atau kuantifikasi, analisis, pencatatan dan penggolongan, peringkasan dan pelaporan, terhadap efek atau akibat dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi atau unit usaha sebagai suatu informasi keuangan yang menyangkut organisasi atau unit usaha terkait”.

Menurut Indra Mahardika Putra (2017: 12) “akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut *Kieso, et al.* (2016 :2) “akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar, yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan”.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016 : 3) “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Wiratna Sujarweni (2015: 1) menyatakan bahwa “akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan”.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3 Pengertian Aset Tetap

Aktiva atau biasa disebut aset adalah harta yang menjadi sumber perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Adapun pengertian aset tetap menurut para ahli, yaitu :

Menurut *Carl S. Warren, dkk* (2018: 486) “aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah”.

Menurut Hery (2016: 148) menyatakan bahwa “aset tetap (*fixed assets*) adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang”.

Menurut Samryn (2015:162) “aktiva tetap merupakan komponen aktiva jangka panjang yang paling besar nilainya dalam perusahaan”.

Aset tetap adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang. Harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Aset tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Sebagai contoh adalah mesin produksi, dimana harga perolehannya tidak hanya berasal dari harga beli saja, tetapi juga termasuk pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan dan biaya uji coba, sampai mesin tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan.

2.1.4 Klasifikasi Aset tetap

Jenis-jenis aset tetap menurut Nurdiawan, dkk (2007:230) terdiri dari :

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah menurut Bastian (2007:131) meliputi tanah kantor, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana sosial, sarana umum, stadion olahraga, perumahan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perkampungan, dan pergudangan/tempat menimbun bahan baku. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap tanah, dan mengurangi kas umum

Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian laporan realisasi anggaran perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Adapun perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi kas umum Negara/Daerah pada neraca. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioner*), dan komponen penunjang lainnya yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur

penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi: bangunan fisik, taman, jalan, tempat parkir, pagar, instalasi AC, instalasi listrik dan generator, lift, penyediaan air, saluran air bersih dan air limbah, dan saluran telepon. Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa sehingga setidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak pekerjaan borongan bangunan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pegurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar saat perolehan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai. Aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut

menjadi jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya. Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebijakan pemeliharaan/ perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak, meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran. Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku, dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap-renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik yang mengacu pada penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan social aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja, dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai beban operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan kedalam aset tetap lainnya.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, maka memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan.
3. Apabila nilai jumlah moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai beban operasional.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode

waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat dengan konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan, dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang

diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Permasalahan utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, dam, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi kilang-kilang minyak, konstruksi jaringan irigasi, atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrikan atau peralatan.

2.1.5 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap menurut PSAP Nomor 07 (2010:164), untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

2.1.6 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah harus diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan terdiri dari harga beli, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.

Berdasarkan pada PSAP Nomor 07 Tahun 2010, pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian

aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Bachtiar Arif, dkk (2002: 116) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan yaitu nilai historis, nilai perkiraan, dan nilai wajar. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.1.7 Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 07 (2010:165) menyatakan bahwa “barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh”.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan atau tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh dikarenakan wewenang dan

peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.1.8 Komponen Biaya Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 (2010:166) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

1. Biaya persiapan tempat
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
3. Biaya pemasangan (*installation cost*)
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
5. Biaya konstruksi

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan

dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah ada dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan

suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rapat dikurangkan dari harga pembelian. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2.1.9 Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan

aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

2.1.10 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.11 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut

mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMN/BMD.

Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Menurut Buletin Teknis nomor 15 (2014: 52) ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu :

1. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang kota
2. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal
3. Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar
4. Pelaksanaan rencana strategis pemerintah
5. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang
6. Tidak tersedia dana APBN untuk pengadaan baru.

2.1.12 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari suatu penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. berdasarkan pada Buletin teknis SAP Nomor 18 (2014:5-7)

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah :

1. Identitas aset yang kapasitasnya menurun.

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas

dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

2. Nilai yang dapat disusutkan.

Nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi factor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.

Aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Aset tetap masih memiliki nilai selam masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti computer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :

a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode penyusutan ini merupakan metode penyusutan yang paling sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama masa umur manfaat. Metode penyusutan ini digunakan untuk aset tetap yang diperkirakan memberikan manfaat yang relative merata sepanjang masa manfaat.

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode penyusutan ini dihitung berdasarkan nilai buku dengan tariff dua kali tarif penyusutan garis lurus. Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan

pada aset tetap yang memiliki manfaat ekonomis yang semakin menurun dari tahun ke tahun dan peralatan berteknologi tinggi.

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi penyusutan periode sebelumnya}) \times \text{tarif penyusutan}$$

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Metode penyusutan ini didasarkan pada jumlah produksi per periode di bagi dengan jumlah produksi keseluruhan yang diestimasi. Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang dapat dihitung produktivitasnya, seperti alat-alat berat dan mesin-mesin produksi.

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{Produksi Periode berjalan} \times \text{Tarif penyusutan}$$

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.1.13 Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah

dikeranakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Sebagai contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala, seperti candi, dan karya seni (*works of arts*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah :

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun

terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya

2.1.14 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Menurut Ifat Fauziah (2018 : 207) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhdefinisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78 yang menyatakan bahwa: Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtanganan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanganan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah,

dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah

2.1.15 Pengungkapan Aset Tetap


Menurut Ifat Fauziah (2018: 207) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.


Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal yang harus diungkapkan yaitu: dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, dan nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada judul penelitian dan kerangka pikir diatas, diduga bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl.Perintis Kemerdekaan yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Februari-Maret 2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan metode penelitian studi kasus (*Case Study Method*) dan pengumpulan data melalui penelitian, sebagai berikut :

- a. Penelitian Pustaka (*Library research*), yaitu penulisan yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal dan laporan-laporan penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan :

1. Data kualitatif, adalah data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara.

2. Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat dinyatakan dalam bilangan.

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung (tangan pertama). Contoh data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan keuangan publikasi perusahaan, dan sebagainya.

3.4 Metode Analisis

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif atau menguraikan dan menggambarkan perlakuan akuntansi aset tetap yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membandingkannya dengan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No 07.

3.5 Definisi Operasional

1. Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang menyajikan dan menganalisis informasi dari perusahaan kepada pengguna melalui 3 (tiga) aktivitas yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan.
2. Aset tetap adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang.

3. Pengakuan Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
4. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
5. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang perhubungan khususnya pada jalur transportasi. Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar, yaitu melaksanakan perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang jalur transportasi khususnya pada perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun lokasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Km 15, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penggabungan kantor Dinas dan kantor Departemen Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. penggabungan kedua kantor tersebut merupakan suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1.1 Visi Dan Misi Dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

“Dinas Perhubungan Sebagai Penyelenggara Transportasi Yang Profesional Dan Handal Menuju Tercapainya Simpul Konektivitas Di Kawasan Timur Indonesia”

Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sebagai

Berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan
2. Menciptakan system pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Memantapkan masyarakat untuk ikut serta dalam mencapai keamanan, keselamatan, dan ketertiban transportasi
4. Memajukan kemampuan sumberdaya manusia supaya mampu melaksanakan tugas secara professional.

4.1.2 Unit kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

A. Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

1. kepala Dinas
2. Sekretarian, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuanagan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ), yang terdiri dari :
 - a. seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas (Lalin)
4. Bidang Angkutan Jalan, yang terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek (ODT)

b. Seksi Terminal

c. Seksi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang

5. Bidang Pelayaran, yang terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

b. Seksi Pelabuhan

c. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran (JAP)

6. Bidang Pengembangan Bagian Transportasi dan Perkeretaapian, terdiri dari :

a. Seksi Pengembang Sistem dan Multimoda (PSM)

b. Seksi Perkeretaapian

c. Seksi Lingkungan Perhubungan.

B. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari :

1. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan LLAJ Pare-Pare

2. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan LLAJ Palopo

3. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan LLAJ Bantaeng

4. UPTD Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Bira di Bulukumba

5. UPTD Pelabuhan Pangumpan Bone

6. UPTD Pelabuhan Pangumpan Takalar

7. UPTD Pelabuhan Pangumpan Selayar

8. UPTD Pelabuhan Pangumpan Luwu Timur

9. UPTD Pelabuhan Pangumpan Bira

10. UPTD Transportasi di Mamminasata.

4.1.3 Bidang-Bidang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, meliputi bina teknik, perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
- b. Penyelenggaraan urusan perhubungan, meliputi bina teknik, perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan meliputi bina teknik, perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Program, dipimpin oleh Kepala Sub bagian Program, yang mempunyai tugas membantu sekretaris untuk mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, menyajikan data, informasi dan menyusun laporan.
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mempunyai tugas membantu sekretaris untuk mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, pengadaan administrasi, perbaikan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, dan mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- c. Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas membantu sekretaris untuk mengumpulkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bagian Lalu Lintas Jalan (LLJ), dipimpin oleh Kepala bidang bagian Lalu lintas jalan, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala dinas dalam membina, merumuskan, dan melakukan kebijakan teknis Lalu lintas jalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka kepala bidang LLJ mempunyai fungsi : merumuskan peraturan teknis bidang LLJ, Melaksanakan peraturan teknis bidang LLJ, Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang LLJ, melakukan administrasi bidang LLJ, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Manajemen dan Rakayasa. Dipimpin oleh kepala seksi Manajemen Dan Rakayasa, dan mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang LLJ dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melakukan peraturan teknis manajemen dan rakayasa.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang dipimpin oleh kepala seksi Sarana dan Prasarana Lalin, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang LLJ dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan, dan melakukan peraturan teknis Sarana dan Prasarana Lalin.
 - c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dipimpin oleh kepala seksi Keselamatan LLAJ, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang LLJ, dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan, dan melakukan peraturan teknis mengenai keselamatan LLAJ.
4. Bidang Angkutan Jalan (AJ), dipimpin oleh kepala bidang angkutan jalan, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang LLJ dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis keselamatan LLAJ. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah dimaksud diatas, maka kepala bidang Angkutan Jalan (AJ), memiliki fungsi, yaitu : merumuskan peraturan teknis bidang AJ, melaksanakan peraturan teknis bidang AJ, melakukan evaluasi dan pelaporan bidang AJ, melakukan administrasi bidang AJ, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang pada tugasnya.

- a. Seksi Angkutan Orang Jalan dalam Trayek, yang dipimpin oleh kepala seksi Angkutan Jalan Dalam Trayek, dan mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang AJ dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melakukan peraturan teknis angkutan jalan orang dalam trayek.
 - b. Seksi terminal, yang dipimpin oleh kepala seksi terminal. Mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang AJ, untuk melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis terminal.
 - c. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, yang dipimpin oleh kepala bidang angkutan orang tidak dalam trayek. Mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang AJ untuk melaksanakan persiapan bahan perumusan, dan melakukan peraturan teknis angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.
5. Bidang Pelayaran, dipimpin oleh kepala bidang pelayaran, kepala bidang mempunyai tugas untuk membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melakukan peraturan teknis pelayaran. Untuk pelaksanaan tugas yang dimaksud diatas, maka kepala bidang pelayaran memiliki fungsi, yaitu merumuskan peraturan teknis di bidang pelayaran, melakukan peraturan teknis di bidang pelayaran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran, melaksanakan administrasi di bidang pelayaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang pada tugasnya.

- a. Seksi angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dipimpin oleh kepala seksi angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kepala seksi mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang pelayaran dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
 - b. Seksi kepelabuhan, yang dipimpin oleh kepala seksi kepelabuhan. Kepala seksi kepelabuhan mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang pelayaran untuk melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis kepelabuhan.
 - c. Seksi badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, yang dipimpin oleh kepala seksi badan usaha dan jasa angkutan pelayaran. Kepala seksi mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang pelayaran untuk melakukan persiapan bahan perumusan, dan melaksanakan peraturan teknis badan usaha dan jasa angkutan pelayaran.
6. Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian, dipimpin oleh kepala bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian. Bidang ini mempunyai tugas untuk membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melakukan peraturan teknis kebijakan pengembangan transportasi dan perkeretaapian. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah dimaksug diatas, maka kepala


bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian memiliki fungsi, yaitu: merumuskan peraturan teknis bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian, melaksanakan peraturan teknis di bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian, melaksanakan administrasi dibidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang pada tugasnya.

- a. Seksi pengembangan sistem dan multimoda, yang dipimpin oleh kepala seksi pengembangan system dan multimoda. Seksi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian untuk melaksanakan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis pengembangan system dan multimoda.
- b. Seksi perkeretaapian, yang dipimpin oleh kepala seksi perkeretaapian. Seksi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang pengembangan transporatsi dan perkeretaapian dalam melakukan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis perkeretaapian.
- c. Seksi lingkungan perhubungan, yang dipimpin oleh kepala seksi lingkungan perhubungan. Seksi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian dalam

melakukan persiapan bahan perumusan dan melaksanakan peraturan teknis lingkungan perhubungan.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Dishub Prov.SulSel, 2020

4.2 Perbandingan Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Tanah

Berdasarkan PSAP Nomor 07, tanah dicatat pada neraca sebesar biaya perolehannya. Aset tanah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai sebesar biaya perolehannya. Pada tahun 2018, saldo tanah sebesar Rp 151.516.957.000 dan pada tahun 2019, saldo tanah tersebut tidak mengalami perubahan sehingga saldo tanah pada tahun 2019 masih sama, yaitu sebesar Rp 151.516.957.000.

2. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset peralatan dan mesin dicatat pada neraca sebesar biaya perolehannya. Untuk penyusutan, nilainya dicatat pada akumulasi penyusutan yang terdapat pada pos aset tetap. Saldo aset peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sebesar Rp 37.705.280.000. Pada tahun 2019 terdapat realisasi belanja modal untuk pengadaan aset berupa alat angkutan dan alat kantor sebesar Rp 230.340.000 sehingga saldo aset peralatan dan mesin pada tahun 2019 berjumlah Rp 37.935.620.000.

3. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset gedung dan bangunan dicatat pada neraca sebesar biaya perolehannya. Untuk penyusutan, nilainya dicatat pada akumulasi penyusutan yang terdapat pada pos aset tetap. Saldo aset

gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan Povinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp 101.316.850.000 dan di tahun 2019, terdapat realisasi belanja modal dalam pengadaan aset gedung dan bangunan sebesar Rp 212.800.000 sehingga saldo aset gedung dan bangunan berjumlah Rp 101.529.650.000.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset jalan, irigasi, dan jaringan dicatat dineraca sebesar biaya perolehannya. Untuk penyusutan, nilainya dicatat pada akumulasi penyusutan yang terdapat pada pos aset tetap. Aset jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sebesar Rp 3.080.291.000. pada tahun 2019, terdapat suatu pembelian untuk pengadaan instalasi yang termasuk dalam bagian aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 14.940.000. Saldo pada aset jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2019 berjumlah Rp 50.880.105.000.

5. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset tetap lainnya dicatat dineraca sebesar biaya perolehannya. Untuk penyusutan, nilainya dicatat pada akumulasi penyusutan yang terdapat di pos aset tetap. Saldo aset tetap lainnya Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sebesar Rp 3.080.291.000. pada tahun 2019, tidak adanyan realisasi belanja untuk pengadaan aset tetap lainnya sehingga salso aset tetap lainnya pada tahun 2019 masih tetap sama, yaitu sebesar Rp 3.080.291.000.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Barang Ke Neraca Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018

No	Kode	Nama Aset	Saldo 2017	Mutasi		Saldo 2018
			Rp	Bertambah	Berkurang	Rp
		Aset Tetap	351,370,984,000			352,471,289,000
1		Tanah	151,516,957,000			151,516,957,000
2		Peralatan dan Mesin	36,799,875,000			37,705,280,000
2		Alat-alat Besar	1,759,164,000			1,759,164,000
3		Alat- alat Angkutan	16,462,862,000	325,000,000		16,787,862,000
4		Alat Bengkel dan Alat Ukur	11,196,653,000			11,196,653,000
5		Alat Pertanian	-			-
6		Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,992,997,000	580,405,000		5,573,402,000
7		Alat Studio dan Alat Komunikasi	2,351,949,000			2,351,949,000
8		Alat-alat Kedokteran	3,750,000			3,750,000
9		Alat Laboratorium	-			-
10		Ala-alat Persenjataan/Keamanan	32,500,000			32,500,000
3		Gedung dan Bangunan	101,316,850,000			101,316,850,000
11		Bangunan Gedung	73,665,104,000			73,665,104,000
12		Monumen	27,651,746,000			27,651,746,000
4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50,865,165,000			50,865,165,000
13		Jalan dan Jembatan	43,976,522,000			43,976,522,000
14		Bangunan Air/irigasi	472,750,000			472,750,000
15		Instalasi	5,891,535,000			5,891,535,000
16		Jaringan	524,358,000			524,358,000
5		Aset Tetap Lainnya	2,885,391,000			3,080,291,000
17		Buku dan Perpustakaan	115,665,000			115,665,000
18		Barang Bercorak Kebudayaan	303,613,000	194,900,000		498,513,000
19		Hewan dan Ternak serta Tanaman	1,269,170,000			1,269,170,000
20		Aset Renovasi	1,196,943,000			1,196,943,000
6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,986,746,000			7,986,746,000
		Total Aset Tetap	351,370,984,000	1,100,305,000	0	352,471,289,000
		Akumulasi Penyusutan 31 Des.2018	82,677,551,000			82,677,551,000
		Aset Bersih				269,793,738,000

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. SulSel, 2020

Tabel 4.2
Rekapitulasi Barang Ke Neraca Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019

No	Kode	Nama Aset	Saldo 2017	Mutasi		Saldo 2018
			Rp	Bertambah	Berkurang	Rp
		Aset Tetap	352,471,289,000			353,893,767,000
1		Tanah	151,516,957,000	964,398,000		152,481,355,000
2		Peralatan dan Mesin	37,705,280,000			37,935,620,000
	2	Alat-alat Besar	1,759,164,000			1,759,164,000
	3	Alat- alat Angkutan	16,787,862,000	101,354,000		16,889,216,000
	4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	11,196,653,000			11,196,653,000
	5	Alat Pertanian				
	6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,573,402,000	33,880,000		5,607,282,000
	7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2,351,949,000	95,106,000		2,447,055,000
	8	Alat-alat Kedokteran	3,750,000			3,750,000
	9	Alat Laboratorium				
	10	Ala-alat Persenjataan/Kecamatan	32,500,000			32,500,000
3		Gedung dan Bangunan	101,316,850,000			101,529,650,000
	11	Bangunan Gedung	73,665,104,000	212,800,000		73,877,904,000
	12	Monumen	27,651,746,000			27,651,746,000
4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50,865,165,000			50,880,105,000
	13	Jalan dan Jembatan	43,976,522,000			43,976,522,000
	14	Bangunan Air/irigasi	472,750,000			472,750,000
	15	Instalasi	5,891,535,000	14,940,000		5,906,475,000
	16	Jaringan	524,358,000			524,358,000
5		Aset Tetap Lainnya	3,080,291,000			3,080,291,000
	17	Buku dan Perpustakaan	115,665,000			115,665,000
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	498,513,000			498,513,000
	19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	1,269,170,000			1,269,170,000
	20	Aset Renovasi	1,196,943,000			1,196,943,000
6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,986,746,000			7,986,746,000
		Total Aset Tetap	352,471,289,000	1,422,478,000	0	353,893,767,000
		Akumulasi Penyusutan 31 Des.2019	82,677,551,000	67554656000		150,232,207,000
		Aset Bersih				203,661,560,000

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

4.3 Sistem Akuntansi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Pengadaan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dicatat berdasarkan harga perolehan termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk di gunakan.

Suatu kegiatan operasional, sangat besar kaitannya dengan pengadaan aset tetap yang dibeli harus dicatat agar jumlah aset tetap dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah keseluruhan aset tersebut. Perlakuan pada aset tetap di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan harus sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP No. 07).

Adapun Proses pengadaan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persetujuan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
2. Melakukan pengajuan nota dinas permintaan barang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke pengguna anggaran
3. Mengajukan surat perintah kerja
4. Mengajukan nota pesanan ke bagian keuangan untuk pencairan dana
5. Bendahara melakukan pembukuan sebagai laporan keuangan yang dilakukan secara non tunai dan langsung di ajukan ke rekening pesanan
6. Pengantaran ke tempat.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, saat melakukan pembelian harus melakukan persetujuan pelaksanaan anggaran ke bagian yang terkait.

Setelah disetujui, maka akan dilakukan pengajuan PPTK ke pengguna anggaran, dalam hal ini, kepala dinas. Setelah itu, diajukan pula surat perintah dan nota pesanan ke bagian keuangan untuk pencairan dana, lalu bendahara melakukan pembukuan untuk laporan keuangan yang dilakukan secara non tunai dan langsung dikirim ke rekening pesanan. Setelah itu, barang diantarkan ke tempat pemesan (kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan).

4.4 Klasifikasi Aset Tetap Yang Terdapat Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun klasifikasi aset tetap yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin, yang terdiri atas : alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat persenjataan atau keamanan.
3. Gedung Dan Bangunan, yang terdiri atas : monument dan bangunan gedung.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang terdiri atas : jalan, jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi, serta jaringan.
5. Aset tetap lainnya, yang terdiri atas : buku dan perpustakaan, barang yang bercorak kebudayaan, hewan ternak serta tanaman, dan juga aset renovasi.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.5 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No. 07

Tabel 4.3
Pengakuan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No. 07

PSAP N0. 07	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.	1. Aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diakui apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.	Sesuai
2. Biaya Perolehannya dapat diukur secara andal.	2. Aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dimana biaya perolehannya dapat diukur secara andal.	Sesuai
3. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dalam proses entitas	3. Pengadaan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk dapat menunjang kegiatan operasional entitas dan tidak	Sesuai

	untuk dijual.	
4. Aset tetap diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	4. Aset yang di bangun pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk dipakai atau digunakan.	Sesuai
5. Pengakuan aset tetap akan andal, apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya telah berpindah.	5. Aset tetap diakui saat hak kepemilikannya telah berpindah. Namun, terdapat beberapa aset yang berstatus Hak Pakai tetapi tidak memiliki sertifikat (belum bersertifikat).	Sesuai

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, maka kita dapat melihat bahwa perlakuan akuntansi atas pengakuan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang akuntansi aset tetap). Mulai pada masa manfaat aset tetap yang lebih dari 1 (satu) tahun sampai pada saat hak kepemilikannya telah diterima. Namun, terdapat beberapa aset yang berstatus Hak Pakai, tidak bersertifikat (belum bersertifikat). Aset tersebut merupakan aset hibah, dimana terdapat suatu masalah data dari pemberi hibah sehingga sertifikatnya masih dalam proses pembuatan.

Tabel 4.4
Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
<p>1. Aset tetap, dapat diukur dan dinilai dari biaya perolehannya. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka aset tetap dapat didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.</p>	<p>1. Aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dan dinilai berdasarkan pada biaya perolehannya, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk dipakai.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2. Biaya perolehan aset tetap, terdiri dari harga beli, termasuk juga bea impor, dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.</p>	<p>2. Biaya perolehan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari harga beli, biaya pengiriman, biaya instalasi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan pada saat memperoleh aset tersebut.</p>	<p>Sesuai</p>

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, maka kita dapat melihat bahwa perlakuan akuntansi atas pengukuran dan penilaian aset tetap pada Dinas

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang akuntansi aset tetap). Aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dan dinilai berdasarkan pada biaya perolehannya.

Tabel 4.5
Pengeluaran Setelah Perolehan Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
<p>1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap, yang memperpanjang masa manfaatnya atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, dan juga peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.</p>	<p>1. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap dengan tujuan untuk memperpanjang masa manfaat, kapasitas, dan meningkatkan standar kinerja dimasa yang akan datang.</p>	<p>Sesuai</p>

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, kita dapat melihat bahwa perlakuan akuntansi atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi

Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang akuntansi aset tetap). Dimana, pemeliharaan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan juga standar kinerja dimasa yang akan datang.

Tabel 4.6
Penyusutan Aset Tetap oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
1. Penyusutan aset tetap untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat dari aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	1. Penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, dihitung setiap periodenya, dimana diakui sebagai pengurang pada nilai yang tercatat di aset tetap. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah metode garis lurus.	Sesuai

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, maka kita dapat melihat bahwa perlakuan akuntansi atas penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang akuntansi aset tetap). Perhitungan penyusutan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup biaya perolehan, akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, penyusutan (semester 1 dan semester 2), akumulasi penyusutan diakhir periode (jumlah dari penyusutan semester 1 dan 2), dan nilai buku (biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan).

Tabel 4.7
Penghentian dan Pelepasan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
1. Aset tetap dieliminasi dari neraca pada saat aset tersebut secara permanen diberhentikan penggunaannya dan tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.	1. Aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memiliki manfaat lagi, akan dieliminasi dari neraca dan juga penggunaannya akan diberhentikan.	Sesuai
2. Aset tetap yang diberhentikan dari penggunaan aktif	2. Apabila aset tetap pada Dinas Perhubungan	Sesuai

pemerintah, yang tidak memenuhi definisi aset tetap akan dipindahkan pada pos aset lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi definisi yang ada, maka aset tetap tersebut akan diberhentikan penggunaannya dan akan dipindahkan ke pos aset lainnya.	
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, maka kita dapat melihat bahwa perlakuan akuntansi atas penghentian dan pelepasan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang akuntansi aset tetap). Aset yang diberhentikan penggunaannya, akan dipindahkan ke pos aset lainnya. Adapun aset yang telah diberhentikan, yaitu kendaraan roda dua dan roda empat. Kendaraan tersebut telah mengalami rusak berat sehingga penggunaannya diberhentikan.

Tabel 4.8
Pengungkapan Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No.07

PSAP No. 07	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
1. Dasar penilaian, digunakan untuk menentukan nilai	1. Dasar penilaian pada Dinas Perhubungan Provinsi	Sesuai

<p>tercatatnya</p>	<p>Sulawesi Selatan, yang digunakan untuk menentukan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan, yaitu dinilai dengan biaya perolehannya.</p>	
<p>2. Pada setiap jenis aset, harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci pada catatan atas laporan keuangan</p>	<p>2. Aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mencakup aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang dapat dinyatakan secara terpisah pada neraca dan juga pada catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>3. Rekonsiliasi jumlah yang tercatat diawal dan diakhir periode, yang menunjukkan</p>	<p>3. Laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Sesuai</p>

<p>penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada terdapat mutasi pada aset tetap lainnya.</p>	<p>mengungkapkan rekonsiliasi jumlah yang tercatat, yang dapat menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber : Data Diolah, Dishub Prov. Sulsel, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, maka kita dapat melihat bahwa perlakuan akuntansi atas pengungkapan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang akuntansi aset tetap). Dasar penilaian yang digunakan untuk melihat aset dan jenis aset pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu instansi pemerintah yang diwajibkan untuk membuat suatu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap setiap aktivitas yang dilakukan, dan salah satunya adalah neraca. Neraca pada dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan dapat menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pengakuan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07
3. Pengukuran dan Penilaian aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07
4. Pengeluaran Setelah Perolehan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07
5. Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07

6. Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi

Selatan telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis memberikan saran yaitu sebaiknya pengurusan sertifikat tanah yang berstatus Hak Pakai namun belum bersertifikat agar segera untuk di urus mengingat terdapat cukup banyaknya tanah hibah yang belum bersertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar.2002. Akuntansi Pemerintahan.Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Dewi, Sofia Prima, Elizabeth Sugiarto Dermawan, dan Merry Susanti.2016. Pengantar Akuntansi. Penerbit: In Media, Bogor
- Fauziah, Ifat. 2018. Standar Akuntansi Pemerintahan. Penertbit: Ilmu, Jakarta
- Hans Kartikahadi.,dkk.2016.Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1.Jakarta:Salemba Empat
- Harnanto.2019.Dasar-Dasar Akuntansi.Penerbit:Andi, Yogyakarta
- Hery, 2016. Akuntansi: Aktiva, Utang, dan Modal. Penerbit: Gava Media, Yogyakarta
- Kieso, Donald E,dkk.2016.Intermediate Accounting. Penerbit:Wiley
- KSAP.2014. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual.
- _____.2014. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Nordiawa, Dedi., Sondi Putra, I., Rahmawati, M.2007. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Pura, Rahman.2013. Pengantar Akuntansi 1. Penerbit: Erlangga, Jakarta
- Putra,Indra Mahardika.2017.Pengantar Akuntansi.Penerbit: Quadrant, Bantul
- Samryn, L.M. 2015. Pengantar Akuntansi. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sujarweni,V.Wiratna.2015.Akuntansi Sektor Publik.Penerbit: Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Warren, Carl S, James M.Reeve, dkk.2018. Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia Edisi 4.Penerbit: Salemba Empat, Jakarta

<http://bagus-ahmad.blogspot.com/2016/01/aset-tetap-pemerintahan-sap-no-7.html>
diakses tanggal 10 februari 2020



PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 11.22.00.06.01.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02.03.0101003	Station Wagon	0035	Toyota / Innova		BESI	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	325,000.00	Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Station Wagon/Mini Bus
	02.06.02.04.003	AC Unit	0018	LG		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	7,400.00	BELANJA MODAL PENGADAAN AC DAN PELENGKAPANNYA
	02.06.02.04.003	AC Unit	0019 s/d 0032	LG		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	105,000.00	Pengadaan AC & Perengkapannya
	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0005	FILAMENT / KAIN		FILAMENT	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	273.90	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS MEJA DAN KURSI (SARUNG KURSI)
	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0006 s/d 0032	FILAMENT / KAIN		KAIN	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	7,395.30	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS MEJA DAN KURSI (SARUNG KURSI)
	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0033 s/d 0113	FILAMENT / KAIN		-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	22,185.90	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS MEJA DAN KURSI (SARUNG KURSI)
	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0114	FILAMENT		KAIN	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	264.90	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS MEJA DAN KURSI (SARUNG KURSI)
866	02.06.03.02.001	P.C Unit/ Komputer PC	0102	-		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	12,498.75	Pengadaan Komputer/PC
867	02.06.03.02.001	P.C Unit/ Komputer PC	0103 s/d 0113	-		-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	137,486.25	Pengadaan Komputer/PC
868	02.06.03.04.008	Printer	0048	Epson / C 9200N		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	40,000.00	Pengadaan Printer Epson C9200N
869	02.06.03.04.008	Printer	0049 s/d 0050	HP / LASER JET M 54A		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	10,000.00	Pengadaan Printer Laser Jet
870	02.06.03.04.008	Printer	0051	HP / LASER JET M 54A		-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000.00	Pengadaan Printer Laser Jet
871	02.06.03.04.008	Printer	0052 s/d 0053	HP / LASER JET M 54A		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	10,000.00	Pengadaan Printer Laser Jet
872	02.06.03.05.003	Printer	0083 s/d 0089	printer dot EPSON / LX.310 MATRIX LPT.I		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	28,000.00	Pengadaan Printer Dot
873	02.06.04.02.012	Meja Maket/Peta	0001	-		FIBER	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	134,900.00	Belanja Modal Pengadaan Maket Miniatur Transportasi
													Jumlah Harga	905,405.00	

Aset Tetap Lainnya

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota : PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 11.22.00.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	Maket	05.8.0106.001	0002	-	-	MAKET MINIAUR TRANSPORTA SIDARAT DAN TRAFFIC LIGHT	-	-	-	-	1	Pembelian	2018	194,900.00	Belanja Modal Pengadaan Maket Miniatur Transportasi

TANAH

Provinsi	: PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota	: PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang	: Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan
U P B	: Dinas Perhubungan
NO. KODE LOKASI	: 11.22.00.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah	Sertifikat		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter				Hak	Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Terminal DARAT	0101.1102.007	4		2019	JL.BULUPALET EANG KEL.TEMMAS ARANG KEC.PALETEA NG	Hak Pakai				Hibah	964,398.28	HIBAH P3D TANAH TERMINAL PINRANG KE PEMPROV SULSEL

PERALATAN DAN MESIN

Provinsi	: PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota	: PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang	: Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan
U P B	: Dinas Perhubungan
NO. KODE LOKASI	: 11.22.00.06.01.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02.06.0105.017	Mesin Absensi/ Mesin Absensi	0001-0010	SOLUTION		FIBER	2019						Belanja Modal	33,880.00	Pengadaan Mesin Absensi Sebanyak 10 Unit
	02.06.0105.040	Kunci khusus untuk alat besar darat / Kunci khusus untuk alat besar darat	0001-0017	WISTRON		BESI	2019						Belanja Modal	10,354.00	Pengadaan Gembok Kendaraan (Wheel Clamp) Gembok Roda Mobil
	02.07.02.01014	Handy Talky	0002-0015	MOTOROLA		FIBER	2019			1335TX3 733			Belanja Modal	58,201.00	PENGADAAN RADIO RADIC HF/FM AN. H.FAHLEVI YUSUF, S.Sos
	02.07.02.01014	Handy Talky	0003	MOTOROLA		FIBER	2019			1335TW8 051			Belanja Modal	4,477.00	PENGADAAN RADIO RADIC HF/FM AN. M.DARWIS HAFID,SE
	02.07.02.01014	Handy Talky	0016-0018	MOTOROLA		FIBER	2019			1335TX4 014			Belanja Modal	13,431.00	PENGADAAN RADIO RADIC HF/FM AN. H. SISMAWARDI,ATD. SE,MM PIt. KABID LALIN
	02.07.02.01014	Handy Talky	0201	MOTOROLA		FIBER	2019			1335TX4 099			Belanja Modal	4,477.00	PENGADAAN RADIO RADIC HF/FM AN. Ir. EKO PRANOTO
	02.07.03.09.001	Antena UHF Portable	0001	ICOM		FIBER	2019			10180598 -4			Belanja Modal	4,840.00	RIG OPERASIONAL BIDANG LALU LINTAS
	02.07.03.09.001	Antena UHF Portable	0002	ICOM		FIBER	2019			10170597 -7			Belanja Modal	4,840.00	RIG OPERASIONAL BIDANG LALU LINTAS
	02.07.03.09.001	Antena UHF Portable	0003	ICOM		FIBER	2019						Belanja Modal	4,840.00	RIG OPERASIONAL BIDANG LALU LINTAS
JUM LAH													230,340.00		

GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi	: PROVINSI SULAWESI SELATAN														
Kab./Kota	: PROVINSI SULAWESI SELATAN														
Bidang	: Bidang Perhubungan														
Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan														
Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan														
U P B	: Dinas Perhubungan														
NO. KODE LOKASI	: 11.22.00.06.01.01.01														

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rambu Jalan	03.12.07.02.001	0001	Baik	Tidak	Tidak		Jalan Provinsi						Belanja Modal	212.800.00	Pengadaan Rambu Lalu Lintas



JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Provinsi	: PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota	: PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang	: Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan
U P B	: Dinas Perhubungan
NO. KODE LOKASI	: 11.22.00.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter						Tanggal	Nomor							
1	PLTD Kapasitas Sedang	04.6.05.02.001	0001					JL. Kab. Pare-Pare			Hak Pakai		2019		14,940.00		Penambahan Daya dan Penerangan UPT LLAJ WILII PARE-PARE

